



P U T U S A N

Nomor : 32/Pid.B/2011/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : TERDAKWA.....
Tempat Lahir : Banjarmasin.....
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/16 Maret 1983.....
Jenis Kelamin : Laki-Laki.....
Kewarganegaraan : Indonesia.....
Tempat Tinggal : Kayu Tangi Ujung Kecamatan
Banjarmasin Utara Kodya
Banjarmasin.....
A g a m a : Islam.....
P e k e r j a a n : Buruh.....

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2011, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP.Kap/02/I/2011/Reskrim dan Berita Acara Penangkapan, masing-masing tertanggal 16 Januari 2011.

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik : sejak tanggal 16 Januari 2011 s/d tanggal 04 Pebruari 2011, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/03/I/2011/Reskrim, tertanggal 16 Januari 2011. -----
--
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 05 Pebruari 2011 s/d tanggal 21 Pebruari 2011, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-25/Q.3.19/Epp.1/02/2011, tertanggal 01 Pebruari 2011.--
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 22 Pebruaru 2011 s/d tanggal 06 Maret 2011, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-38/Q.3.19/Ep.1/02/2011, tertanggal 22 Pebruari 2011.----
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 07 Maret 2011 s/d tanggal 05 April 2011, berdasarkan Penetapan Nomor : 43/Pen.Pid/2011/PN.Mrb, tertanggal 07 Maret 2011.-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 06 April 2011 s/d tanggal 04 Juni 2011, berdasarkan Penetapan Nomor : 43/Pen.Pid/2011/PN.MRB, tertanggal 03 April 2011.-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri Marabahan tersebut :

RI TA RAEHANA, S. Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut.

Setelah mendengar keterangan dari para saksi dan terdakwa sendiri di persidangan serta memperhatikan adanya surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-27/MRB/02/2011, tertanggal 28 Pebruari 2011 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2011, sekira jam 12.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2011, bertempat di sebuah warung tepatnya di Terminal Handil Bakti RT. 09 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, melakukan penganiayaan terhadap saksi ke-1 (satu), dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa sedang duduk-duduk di warung terminal Handil Bakti, datang saksi ke-1 (satu), lalu



terdakwa meminta uang sisa upah kerja mengangkut sibitan kepada saksi ke-1 (satu), namun saksi ke-1 (satu) tidak memberinya, hingga terjadi cekok mulut antara terdakwa dengan saksi ke-1 (satu), kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi ke-1 (satu) yang masih berada di dalam warung.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju ke gudang dengan maksud untuk meminjam senjata tajam pada temannya, dan sesampainya di gudang ternyata temannya tidak ada di tempat, hingga akhirnya terdakwa langsung mengambil sendiri senjata tajam jenis pisau belati dari dalam kamar temannya lalu terdakwa selipkan di bagian belakang pinggang dibalik baju. Setelah itu terdakwa pergi lagi menuju ke warung sebelumnya.

Bahwa sesampainya di warung, terdakwa kembali bertemu dengan saksi ke-1 (satu) dan saksi ke-2 (dua) yang sedang duduk-duduk, kemudian terdakwa meminta kembali uang sisa upah kerja mengangkut sibitan tadi, namun saksi ke-1 (satu) tetap tidak memberinya, hingga antara terdakwa dengan saksi ke-1 (satu) kembali terlibat pertengkaran mulut sampai terdakwa emosi dan puncaknya terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari balik pinggang, lalu

RI TA RAEHANA, S. Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menyerang saksi ke-1 (satu), dengan cara menusukkan pisau belati tersebut, akan tetapi saksi ke-1 (satu) berhasil menghindarinya, namun karena terdakwa terus menyerang dengan mencoba menusuk-nusukan pisau berulang kali ke arah saksi ke-1 (satu) hingga akhirnya terdakwa berhasil menusukkan pisau belati tersebut ke bagian paha sebelah kiri saksi ke-1 (satu) sebanyak satu kali, hingga atas perbuatan terdakwa mengakibatkan luka tusuk yang mengeluarkan darah pada bagian paha sebelah kiri saksi ke-1 (satu), sesuai dengan Hasil Visum et Repertum dari Instalasi Yankes RSUD H. ABDUL AZIS Nomor : 445/005/RSUD-HB tanggal 26 Januari 2011, yang dibuat oleh dr. Achmad Effendi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat luka pada paha sebelah kiri bagian luar diduga akibat kena benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi ke-1 (satu), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2011, sekitar jam 12.00 Wita di sebuah warung di Terminal Handil Bakti RT. 09 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa meminta uang sisa upah kerja mengangkut sibitan dengan kata kasar kepada saksi, sehingga terjadi cekcok mulut, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi, tidak lama kemudian saksi juga meninggalkan warung itu.
- Bahwa saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ke-2 (dua) dan akhirnya saksi bersama saksi ke-2 (dua) kembali ke warung dan kembali bertemu dengan terdakwa, lalu terjadi cekcok antara saksi dengan terdakwa.

RI TA RAEHANA, S. Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu terdakwa terlihat sangat emosi dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang dibawanya lalu terdakwa menyerang saksi dengan menusukkan senjata tajam tersebut berulang kali ke arah saksi namun saksi berhasil menghindar.
- Bahwa terdakwa terus menyerang saksi, sehingga berhasil menusuk paha sebelah kiri saksi dengan senjata tajam yang dibawanya hingga mengakibatkan luka tusuk dan berdarah pada paha sebelah kiri saksi.
- Bahwa akibat luka tusuk di paha saksi tersebut saksi merasa pusing karena banyak mengeluarkan darah kemudian dengan dibantu oleh warga saksi di bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Disana saksi mendapat 5 (lima) jahitan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) belati jenis pisau dapur berbentuk belati panjang sekitar 20 cm (dua puluh centimeter) gagang terbuat dari kayu tanpa kumpang adalah yang dipakai terdakwa untuk menusuk saksi dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlumuran darah adalah milik saksi.

2. Saksi ke-2 (dua), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2011 sekitar jam 12.00 Wita di sebuah warung di Terminal Handil Bakti RT. 09 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi ke-1 (satu) oleh terdakwa.
- Bahwa pada awalnya terjadi pecekcokan antara saksi ke-1 (satu) dengan terdakwa lalu saksi melihat terdakwa mengeluarkan senjata tajam lalu menusukkannya ke arah saksi ke-1 (satu) beberapa kali sehingga berhasil melukai paha kiri saksi ke-1 (satu).
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara saksi dengan terdakwa karena masalah uang sisa upah kerja yang diminta terdakwa kepada saksi ke-1 (satu) namun tidak diberi, maka terdakwa emosi dan langsung

RI TA RAEHANA, S. Sos.



menyerang saksi ke-1 (satu).

- Bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut saksi ke-1 (satu) menderita luka tusuk pada paha sebelah kiri sehingga saksi ke-1 (satu) harus mendapatkan 5 (lima) jahitan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) belati jenis pisau dapur berbentuk belati panjang sekitar 20 cm (dua puluh centimeter) gagang terbuat dari kayu tanpa kumpang adalah yang dipakai terdakwa untuk menusuk saksi ke-1 (satu) dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu berlumuran darah adalah milik saksi ke-1 (satu).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara Visum et Repertum dari Instalasi Yankes RSUD H. ABDUL AZIS nomor : 445/005/RSUD-HB tanggal 26 Januari 2011, yang dibuat oleh dr. Achmad Effendi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2011, sekitar jam 12.00 Wita, di sebuah warung di Terminal Handil Bakti RT. 09 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi ke-1 (satu).
- Bahwa pada awalnya terdakwa meminta uang sisa upah kerja mengangkat sibitan kepada saksi ke-1 (satu) namun tidak diberi oleh saksi ke-1 (satu), sehingga terjadi percekocan mulut antara terdakwa dan saksi ke-1 (satu).
- Bahwa terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi ke-1 (satu) yang masih bearada di warung menuju ke gudang untuk meminjam senjata tajam dari temannya, namun dikarenakan temannya ternyata tidak ada, maka terdakwa langsung mengambil senjata tajam tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa menyelipkan di balik baju pinggang sebelah kanan, lalu terdakwa pergi menuju warung dan setelah sampai di warung

RI TA RAEHANA, S. Sos.



terdakwa bertemu dengan saksi ke-1 (satu) dan saksi ke-2 (dua), dan terdakwa kembali menanyakan uang sisa upah kerja tersebut namun saksi ke-1 (satu) tidak memberinya.

- Bahwa sehingga terjadi lagi cekcok mulut yang akhirnya terdakwa emosi dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang sudah dibawa sebelumnya dari balik pinggang lalu terdakwa menyerang saksi ke-1 (satu) dengan cara menusuk senjata tajam beberapa kali ke arah saksi ke-1 (satu).
- Bahwa namun saksi ke-1 (satu) berhasil menghindar akan tetapi karena terdakwa terus menerus menyerang, akhirnya terdakwa berhasil menusuk paha kiri saksi ke-1 (satu) sebanyak satu kali, hingga akhirnya saksi ke-1 (satu) luka dan mengeluarkan darah pada paha kirinya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) belati jenis pisau dapur berbentuk belati panjang sekitar 20 cm (dua puluh centimeter) gagang terbuat dari kayu tanpa kumpang adalah yang dipakai terdakwa untuk menusuk saksi ke-1 (satu) dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu berlumuran



darah adalah milik saksi ke-1 (satu).

Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti kepada para saksi dan terdakwa berupa : 1 (satu) belati jenis pisau dapur berbentuk belati panjang sekitar 20 cm (dua puluh centimeter) gagang terbuat dari kayu tanpa kumpang dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu berlumuran darah, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM.55/MRB/05/2011, tertanggal 12 Mei 2011, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

RI TA RAEHANA, S. Sos.



sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) belati jenis pisau dapur berbentuk belati panjang sekitar 20 cm (dua puluh senti meter) gagang terbuat dari kayu tanpa kumpang, dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu berlumuran darah, dikembalikan kepada saksi ke-1 (satu).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum di atas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi menyampaikan permohonan secara lisan agar diberi keringanan hukuman, karena terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya yang harus memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya, selain itu terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan visum et repertum yang terlampir dalam berkas perkara ini, serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, diperoleh suatu rangkaian peristiwa/fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2011, sekitar jam 12.00 Wita, di sebuah warung di Terminal Handil Bakti RT. 09 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa menemui saksi ke-1 (satu) untuk meminta uang sisa upah kerja mengangkat kayu sibitan kepada saksi ke-1 (satu).
- Bahwa saksi ke-1 (satu) tidak memberinya kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi ke-1 (satu). Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi ke-1 (satu) menuju ke gudang untuk meminjam senjata tajam dari temannya tetapi tidak ada, maka terdakwa mengambil senjata tajam tersebut.
- Bahwa terdakwa menyelipkan senjata tajam tersebut di balik baju di pinggang sebelah kanan, lalu menuju warung dan bertemu dengan saksi ke-1 (satu) dan saksi ke-2 (dua), dan

RI TA RAEHANA, S. Sos.



terdakwa kembali menanyakan uang sisa upah kerja tersebut namun saksi ke-1 (satu) tidak memberinya.

- Bahwa sehingga terjadi lagi cekcok mulut yang akhirnya terdakwa emosi dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang sudah dibawanya dan menyerang saksi ke-1 (satu) dengan cara menusukkan senjata tajam beberapa kali ke arah saksi ke-1 (satu) namun saksi ke-1 (satu) berhasil menghindar.
- Bahwa tetapi terdakwa terus menyerang saksi ke-1 (satu) yang akhirnya terdakwa berhasil menusuk paha kiri saksi ke-1 (satu) sebanyak satu kali, sehingga saksi ke-1 (satu) mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah sehingga saksi ke-1 (satu) mengalami pusing dan mendapatkan 5 (lima) jahitan dilukanya.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Instalasi Yankes RSUD H. ABDUL AZIS nomor : 445/005/RSUD-HB tanggal 26 Januari 2011, yang dibuat oleh dr. Achmad Effendi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan, dalam kesimpulannya terdapat luka pada sebelah



kiri bagian luar diduga akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa/fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

- 1.Barangsiapa.
- 2.Melakukan penganiayaan.

AD. 1. UNSUR : BARANGSIAPA.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

RI TA RAEHANA, S. Sos.



AD. 2. UNSUR : MELAKUKAN PENGANIAYAAN.

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa adapula yang mengartikan penganiayaan sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit. Menurut pasal 351 ayat (4) KUHP penganiayaan adalah merusak kesehatan orang dengan sengaja. Sehingga menganiaya adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2011, sekitar jam 12.00 Wita, di sebuah warung di Terminal Handil Bakti RT. 09 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah menusuk paha kiri saksi ke-1 (satu) sebanyak satu kali.

Menimbang, bahwa akibatnya saksi ke-1 (satu) mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah dari paha kirinya sehingga saksi ke-1 (satu) mengalami pusing dan mendapatkan 5 (lima) jahitan dilukanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Instalasi Yankes RSUD H. ABDUL AZIS nomor : 445/005/RSUD-HB tanggal 26 Januari 2011, yang dibuat oleh dr. Achmad Effendi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan, dalam kesimpulannya terdapat luka pada sebelah kiri bagian luar diduga akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur tindak pidana pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditangkap dan

RI TA RAEHANA, S. Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, maka perlu ditetapkan lamanya terdakwa berada dalam penangkapan dan tahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) belati jenis pisau dapur berbentuk belati panjang sekitar 20 cm (dua puluh centimeter) gagang terbuat dari kayu tanpa kumpang, karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu berlumuran darah, dikembalikan kepada yang berhak yang namanya tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dalam perkara pencurian.
- Saksi korban (saksi ke-1) menunjukkan sikap yang belum bisa memaafkan terdakwa meskipun dipersidangan terdakwa telah meminta maaf kepada korban.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.-
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini.
- Terdakwa merupakan tulang punggung dari seorang isteri dan 2 (dua) orang anak yang berumur 6 (enam) tahun dan 4 (empat) tahun yang memerlukan nafkah dari terdakwa, juga perhatian serta kasih sayang dari seorang ayah kepada isteri dan anaknya.

RI TA RAEHANA, S. Sos.



Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.

5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) belati jenis pisau dapur berbentuk belati panjang sekitar 20 cm (dua puluh centimeter) gagang terbuat dari kayu tanpa kumpang.

Untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu berlumuran darah.

Dikembalikan kepada saksi ke-1 (satu).

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS, tanggal 14 APRIL 2011 oleh kami EKO SETIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, PRASETIO NUGROHO, S.H.,M.Kn., dan HERI KUSMANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARSONO, S.H., sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh NURHAYATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dengan hadirnya terdakwa.

Hakim Ketua,

TTD

EKO SETIAWAN, S.H

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

HERI KUSMANTO, S.H

TTD

PRASETIO NUGROHO, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD

RI TA RAEHANA, S. Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S U H A R S O N O, S.H

Untuk Salinan
PANITERA/SEKRETARIS

TTD

S U W A R D I, S H
NIP. 040035446

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)